

JPIK

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BARANG KREDIT MACET OLEH PT ADIRA FINANCE SUMENEP

Masyhuri, Fadhilah Khunaini dan Hairus Saleh

TRANSFORMASI PENDIDIKAN AGAMA PEREMPUAN PEDESAAN MADURA DI ERA DIGITAL

Tatik Hidayati dan Abdul Halim

KONTESTASI ISLAM TRADISIONAL DAN PEMBARUAN PESANTREN DI INDONESIA PERSPEKTIF IKSAN K. SAHRI

Abdul Wahid dan Nadya

PEMBERIAN HADIAH DALAM PRODUK SAJADAH DI BMT NU CABANG SARONGGI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012

A Washil, Moh Jazuli dan Nur Hidayati

Diterbitkan oleh:
LP2D Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep

JPIK	Vol 5	No. 1	Hal. 1-200	Sumenep Maret 2022	ISSN (Cetak) : 2621-1130 ISSN (Online) : 2621-1149
------	-------	-------	---------------	-----------------------	---

ISSN (Cetak) : 2621-1130

ISSN (Online) : 2621-1149

JPIK
Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

EDITORIAL TEAM

Ketua Penyunting

[Masykur Arif](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep

Penyunting Pelaksana:

[Syafiqurrahman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

Penyunting:

[Abd. Warits](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Mohammad Takdir](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Ach. Maimun](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Fathor Rachman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Moh. Wardi](#), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahzatut Thullab, Sampang.

[Moh. Dannur](#), Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat, Pamekasan.

IT Support:

Faizy, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep, Indonesia

Alamat Redaksi:

REDAKSI JPIK

Lembaga Penerbitan, Publikasi dan
Dokumentasi (LP2D)

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah
(INSTIKA)

Jl. Bukit Lancaran PP.

Annuqayah Guluk-Guluk

Sumenep 69463 Email:

jpik.instika@gmail.com

Website:

<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik>

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan, Publikasi dan Dokumentasi (LP2D) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Maret dan September. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman menerbitkan hasil penelitian, baik penelitian pustaka maupun lapangan, tentang filsafat dan pemikiran serta ilmu-ilmu keislaman meliputi bidang kajian pendidikan Islam, politik, ekonomi syariah, hukum Islam atau fikih, tafsir, dan ilmu dakwah

ISSN (Cetak) : 2621-1130
ISSN (Online) : 2621-1149

Daftar Isi

- 1-20 **Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Kredit Macet oleh PT Adira Finance Sumenep**
Masyhuri, Fadhilah Khunaini dan Hairus Saleh
- 21-55 **Tranformasi Pendidikan Agama Perempuan Pedesaan Madura di Era Digital**
Tatik Hidayati dan Abdul Halim
- 56-71 **Kontestasi Islam Tradisional dan Pembaruan Pesantren di Indonesia Perspektif Iksan K. Sahri**
Abdul Wahid dan Nadya
- 72-104 **Pemberian Hadiah dalam Produk Sajadah di BMT NU cabang Saronggi Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012**
A Washil, Moh Jazuli dan Nur Hidayati

Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Kredit Macet oleh PT Adira Finance Sumenep

Masyhuri

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
masyhuri.drajat@gmail.com

Fadhilah Khunaini

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
fadhilah.mr@gmail.com

Hairus Saleh

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
hairus.sisaleh@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang praktek penjualan barang kredit macet yang dilakukan oleh PT Adira Finance Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjualan barang kredit macet oleh PT Adira Finance menurut hukum Islam tidak boleh dilakukan oleh pihak PT Adira Finance karena termasuk menjual barang tanpa seizin pemiliknya atau jual-beli fudhul dan menurut para ulama jual-beli fudhul tidak sah tetapi apabila ada izin dari pemiliknya maka boleh dan sah.

Kata Kunci: kredit macet, hukum Islam, adira finance

Pendahuluan

Sistem jual beli kredit sudah semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini pada satu sisi memudahkan masyarakat dalam memiliki barang secara cepat, walaupun tidak memiliki uang yang cukup. Namun, dalam prakteknya praktek jual beli kredit tersebut tidak sepi dari masalah. Salah satunya adalah Ketika jual-beli secara kredit mengalami kemacetan, artinya pembeli tidak mampu membayar angsuran pada tanggal jatuh

tempo kepada dealer dikarenakan berbagai sebab seperti tertimpa musibah, pendapatan berkurang atau karena sebab lainnya, maka pihak dealer menarik sepeda motor dari si pembeli dan menjualnya kepada orang lain.

Saat ini sangat marak sekali keluhan masyarakat tentang kinerja pihak dealer/mitra dealer yang merampas atau dalam bahasa yang lebih dikenal masyarakat adalah menarik motor kredit yang menunggak angsuran secara terang-terangan di tengah jalan raya dan menjualnya kepada orang lain hingga sampai meresahkan masyarakat, bagaimanakah menurut hukum Islam tentang penjualan sepeda motor kredit macet oleh pihak dealer tersebut.

Penarikan sepeda motor oleh pihak dealer menjadi salah satu cara untuk mengatasi kredit macet, sedangkan penjualan sepeda motor kredit macet merupakan suatu cara untuk menyelamatkan kerugian yang dialami oleh pihak dealer, karena dengan menjual kembali sepeda motor tersebut pihak dealer akan mendapatkan kembali uang angsuran lanjutan dari pihak debitur.

Sehingga dengan adanya kasus tersebut, maka sangat penting untuk dikaji karena untuk mengetahui tentang hukum penjualan sepeda motor kredit macet oleh pihak dealer, khususnya di Sumenep penjualan sepeda motor kredit oleh pihak dealer sudah menjadi kebiasaan, sehingga penting sekali untuk mengetahui status hukumnya agar dengan penelitian ini semua

orang pada umumnya dan khususnya masyarakat Sumenep terutama pihak dealer bisa mengetahui tentang hukumnya dan dapat memberikan kesadaran dan jauh dari praktek penjualan yang bukan miliknya sendiri.

Kasus ini juga sangat menarik untuk dikaji karena dealer yang dikenal masyarakat sebagai tempat penjualan sepeda motor yang melayani pembeli dengan memberikan penjualan secara kredit bagi yang tidak mampu membayar secara tunai, justru melakukan hal tidak baik dengan menarik sepeda motor kredit macet dan menjualnya kepada orang lain, sehingga dapat diketahui sebenarnya tentang semua yang dilakukan oleh pihak dealer dan tentang tindakan mereka yang lainnya, dengan mengkaji kasus ini, maka tindakan pihak dealer bisa diketahui dan para debitur bisa lebih berhati-hati.

Kasus ini sangat perlu diteliti agar bisa mengungkap status hukum dari penjualan sepeda motor kredit macet yang dilakukan oleh pihak dealer dan juga untuk mengetahui status hukum dari uang yang masuk kepada dealer dari hasil menjual sepeda rampasan, sehingga jika sudah diketahui status hukumnya maka orang-orang termasuk pihak dealer semoga bisaberbisnis dengan baik sesuai tuntunan Islam dan lebih memperbaiki hidupnya kedepan.

Mengenai hal yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di PT Adira Finance Sumenep banyak sekali sepeda motor yang dijual sehingga tidak sulit bagi orang untuk membelinya. PT Adira

tersebut menjual sepeda motornya dengan sistem kredit, yaitu dengan membayar uang muka kemudian selanjutnya membayar angsurannya setiap bulan selama dua tahun atau sampai lunas, sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila pembeli secara kredit tidak mampu membayar uang angsurannya, misalnya dengan nunggak selama tiga bulan, maka pihak Adiramenindak lanjuti hal tersebut dengan meanarik sepeda motor kredit dan menjualnya kepada orang lain dengan sistem kredit pula, orang yang membeli sepeda motor kredit macet harganya lebih murah dari harga sebelumnya karena mereka membeli sesuai dengan harga yang belum dilunasi oleh pengkredit sebelumnya, misalnya orang pertama membeli seharga Rp 20.000.000, dan berhasil membayar seharga Rp 5.000.000, dan sisanya uang yang belum dibayar itulah yang dijadikan harga jual kepada orang lain, yaitu seharga Rp 15.000.000.

Di salah satu daerah kabupaten Sumenep terjadi penarikan sepeda motor kredit oleh pihak Adira, penarikan tersebut terjadi setelah tiga bulan dari penunggakan yang dilakukan oleh pihak debitur, penunggakan terjadi karena adanya himpitan ekonomi, pendapatan berkurang, sehingga pihak Adira menarik sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang lain, pihak Adiramenjualnya ke daerah yang jauh dari daerah debitur yang mengalami kemacetan dengan harga murah karena pembelinya

meneruskan kredit dari debitur sebelumnya yaitu hanya dengan jangka waktu satu tahun.

Dengan adanya kasus ini, maka peneliti sangat tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian, dan mengkajinya, guna mengetahui status hukum dari penjualan sepeda motor kredit macet yang dilakukan oleh pihak Adira.

Jual-beli kredit haruslah dipersaksikan atau ditulis di atas kertas, kertas ini dapat digunakan sebagai bukti dikemudian hari, apabila terjadi permasalahan sengketa di antara kedua belah pihak terkait penyelesaian kredit tersebut.

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran dalam tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: *bai' bit taqshid* atau *bai' bits-tsaman ajil*, artinya penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya dengan masa pembayaran atau pelunasan beberapa bulan atau tahun (waktu yang disepakati).

Hukum asal jual-beli adalah boleh, dan tentunya sesuai dengan jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam, memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual-beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal, agar tidak tertipu, orang gila termasuk tidak sah jual belinya

- b. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka)
 - c. Tidak mubazir
 - d. Baligh
2. Benda yang dibeli, syaratnya yaitu:
 - a. Suci
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Barang itu dapat diserahkan
 - d. Barang itu merupakan kepunyaan si penjual
3. Lafaz ijab qobul, ijab adalah perkataan penjual, misalnya, saya jual barang ini sekian. Sedangkan qobul adalah ucapan pembeli, misalnya saya terima (saya beli) dengan harga sekian.¹

Dengan demikian, maka jual-beli yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual-beli maka jual-beli tersebut sah, demikian juga dengan jual-beli secara kredit juga dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual-beli. Bagi pembeli yang tidak mampu membayar uang angsuran maka dalam Islam dianjurkan untuk memberikan penangguhan, memberikan waktu sampai mampu melunasi hutangnya, seperti dalam firman Allah berikut ini:

Artinya: Dan jika kamu (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan, dan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (ttp.: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 111-112.

menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).²

Dengan ayat di atas, maka Allah SWT menganjurkan untuk memberikan penanggungan atau kompensasi dalam hal hutang-piutang, karena di samping merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menolong muslim lainnya yang dalam kesulitan.

Dengan demikian, bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya atau tidak mampu membayar angsuran, manusia dianjurkan untuk memberikan kompensasi yaitu misalnya dengan memperpanjang waktu angsurannya.

Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Ketika ada konsumen yang tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan waktunya, maka akan dedenda dan bahkan pada akhirnya barangnya akan ditarik secara paksa oleh pemberi kredit. Untuk itulah penelitian ini menjadi penting dalam rangka untuk menguraikan pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Mengenal Jual-beli Kredit

Kata jual-beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'*

²Al-Baqarah (2): 280.

yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang berarti menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. dalam istilah fiqh, jual-beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³

Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.⁴ Menurut Hanafiyah pengertian jual-beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-bay*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵

³Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 155.

⁴Ibid, hlm. 156.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah pertukaran uang dengan benda, harta dengan harta atau benda dengan benda secara suka sama suka dan saling rela.

Bentuk-bentuk jual-beli yaitu ditinjau dari sisi serah terima, jual-beli kredit termasuk jual-beli barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i aja* (jual-beli tidak tunai).⁶ Sedangkan jual-beli kredit adalah kredit dalam bahasa arab disebut *تقسيط* secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi, jual-beli kredit secara istilah (terminologis) adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan".⁷

Menurut Ibnul Arabi mengkredit sesuatu artinya membagi-baginya.⁸

Kredit juga merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dalam suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditanggguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.⁹

Dengan demikian, pengertian jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan.

⁶Ibid, hlm. 109.

⁷Al-Mu'jamul Wasith, *Bab Qisth*, hlm. 140.

⁸Ibnu Manzbur, *Lisanul Arab*, hlm. 3627.

⁹ Teguh Pujdo Muljono, *Manajemen Pengkreditan (Bagi Bank Komersiil)*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2001), hlm. 9.

Rukun dan Syarat Jual-beli Kredit

Rukun dan syarat jual beli kredit adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (debitur dan kreditur) berakal, baligh, tidak dalam keadaan bodoh atau marah, dan memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).

2. Barang yang dijual-belikan suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahterimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar dan kualitasnya.

3. Ada ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan dari pihak penjual sebagai simbol keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah ungkapan dari pihak pembeli sebagai simbol kerelaannya menerima barang itu sebagai miliknya. Ijab-qabul ini sah apabila: a. terjadi kesinambungan (*ittishal*) antara keduanya; b. terjadi kesesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya; c. ucapan yang digunakan keduanya dalam bentuk masa lampau, bukan masa yang akan datang.

4. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditanggihkan. Syaratnya: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya dan cara angsurannya serta ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.¹⁰

¹⁰Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm. 171-177.

Jual-beli kredit hampir sama dengan jual-beli pesanan, bedanya jual beli pesanan barangnya ditangguhkan sedangkan jual beli kredit uangnya yang ditangguhkan dan salah satu syarat sah jual-beli pesanan adalah bila pesanan itu dibayar dengan tempo, maka bagi orang yang akad pesanan itu hendaknya menerangkan batas waktu pembayarannya.¹¹ Dengan demikian dalam jual beli kreditpun juga harus jelas waktu pembayarannya.

Hukum Menjual Barang Kredit Macet

PT Adira Finance setelah melakukan perampasan biasanya menjual kendaraan tersebut kepada orang lain untuk menutupi kerugian yang dialami pihak PT Adira Finance akibat terjadinya kredit macet tersebut. Penjualan barang kredit macet tidak boleh dilakukan oleh pihak PT Adira Finance karena status barang tersebut tidak jelas kepemilikannya sekalipun barang tersebut sudah menjadi hak pihak PT Adira Finance karena sebelumnya ada perjanjian antara kreditur dan debitur apabila debitur tidak membayar uang angsuran selama tiga bulan maka kendaraan tersebut menjadi hak Adira. Menjual barang kredit macet bukan suatu cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dan menjual barang kredit macet termasuk

¹¹ Syeh Samsuddin Abi Abdillah, *Fath al-Qarib al-mujib* Ter. Mistobin Jamid, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 210.

menjual barang yang bukan miliknya sendiri, meskipun menjadi hak PT Adira Finance bukan berarti kendaraan tersebut berpindah kepemilikannya menjadi milik pihak PT Adira Finance, dan salah satu syarat jual beli adalah barang tersebut harus milik penjual secara sempurna sedangkan barang kredit macet tersebut bukan sepenuhnya milik pihak PT Adira Finance sedangkan menjual barang yang bukan milik sendiri tidak sah menurut ulama dan ada juga yang mengatakan sah dengan syarat ada izin dari pemiliknya, menjual barang yang bukan milik sendiri atau tanpa seizin pemiliknya termasuk jual beli *fudhul*.

Pendapat ulama' tentang jual beli *fudhul*:

1. Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, jual-beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual-beli tersebut tidak sah.¹² berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَا عُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه البخاري)

Dari Haki bin Hizam beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah ada orang yang mendatangkiku, orang tersebut

¹²Ibid.hlm. 173.

ingin mengadakan transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki, bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut? kemudian nabi bersabda: jangan menjual sesuatu yang belum kau miliki.¹³

2. Jual-beli *fudhul* adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual-beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual-beli *fudhul* tidak sah.¹⁴

3. Menurut Ulama' Malikiyah, seluruh jenis akad *fudhuliy* baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada idzin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka jual beli yang dilakukan tidak sah¹⁵

4. Akad dalam proses jual-beli *fudhuli* menurut madzhab Maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau

¹³HR. Imam Ahmad, Musnad al-Makkiyin, Musnad Hakim bin Hizam, no 1487, Tirmidzi dalam Al-Buyu' Bab Maja'a Fi Karahiyati Ba'i Ma Laisa 'Indak, nomer 1232, Ibnu Majah 2187.

¹⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 94.

¹⁵ <https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul/>, akses 22 Juli 2016.

diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkannya maka jula-beli tersebut sah, namun jika tidak, jual-beli tersebut menjadi batal.¹⁶

Berdasarkan pendapat ulama di atas, pada dasarnya jual beli yang bukan miliknya sendiri atau jual beli tanpa seidzin pemiliknya hukumnya tidak boleh dan tidak sah akan tetapi apabila ada idzin dari pemiliknya maka jual beli tersebut menjadi sah, jadi pihak PT Adira Finance tetap tidak boleh menjual barang kredit macet karena barang tersebut tidak sepenuhnya menjadi miliknya akan tetapi jika pihak PT Adira Finance mendapat idzin dari pemilik barang tersebut maka jual-beli tersebut boleh dilakukan.

Syarat jual-beli yang dibenarkan agama, salah satunya adalah persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin/*guarantor*) atau barang agunan. Biasanya jual-beli ini tidak tunai (kredit). Apabila pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut.¹⁷

Agunan disebut juga dengan *rahn*, *rahn* menurut bahasa adalah *ats-tsubut* atau *ad-dawam* yang berarti tetap, kekal dan

¹⁶Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 65-66.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 111.

menggadaikan. ada pula yang mengartikan makna *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Adapun secara istilah pengertian *rahn* menurut Sayyid Sabiq adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengebalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.¹⁸

Rahn ialah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang, dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut.

Mushannif menerangkan tentang pedoman barang yang telah digadaikan dalam perkataannya, bahwa tiap tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikannya untuk menanggung beberapa hutang, ketika benar benar hutang tersebut telah tetap barada dalam tanggungan.¹⁹

Marhun (agunan) dalam akad *rahn* adalah barang yang ditahan oleh *murtahin* dari *rahn*. Dalam hal ini, mayoritas ulama menetapkan bahwa harta yang dijadikan sebagai agunan

¹⁸Huda, *Fiqih* . . . hlm. 91-92.

¹⁹Syeh Samsuddin Abi Abdillah, *Fath al-Qarib al-mujib* Ter. Mistobin Jamid, (Surabaya: Al-Hidayah, tt) hlm. 212.

(*marhun*) harus mempunyai nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahterimakan dan juga dapat dijual.²⁰

Berdasarkan penjelasan tentang barang agunan di atas maka yang boleh dijual apabila terjadi kredit macet adalah barang agunan, sehingga dalam jual beli dengan sistem hutang atau kredit harus ada barang jaminan sebagai penguat hutang, dan rata-rata penjelasan di atas menyatakan bahwa barang yang dapat dijadikan agunan adalah barang yang dapat dijual, dengan demikian jika dipersyaratkan demikian maka barang agunan tersebut boleh dijual untuk membayar hutang mereka yang tidak mampu melunasinya.

Sangat jelas sekali bahwa pihak PT Adira Finance hanya boleh menjual barang jaminan pihak debitur sebagai pembayaran atas hutangnya tetapi tidak boleh menjual kendaraan yang sudah dibeli oleh pihak debitur karena barang tersebut sekalipun sudah menjadi hak PT Adira Finance tetapi tidak sepenuhnya menjadi milik PT Adira Finance dan pihak debitur tidak mungkin rela apabila barang yang sudah dibelinya dijual lagi kepada orang lain meskipun pihak debitur tidak mampu meneruskan uang angsuran dan jika pihak debitur tidak rela maka uang ataupun kendaraan yang dimiliki oleh pihak Adira dan orang lain tersebut tidak berkah.

²⁰Huda, *Fiqh...*, hlm. 94.

Dalam proses penyelesaian hutang-piutang, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan di antaranya:

1. Melakukan restrukturisasi terhadap hutang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh hutang *gharimin* (orang yang berhutang)

2. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/hutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berhutang tersebut dapat melakukan pembayaran hutang dengan mengalihkan beban hutang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya

3. Utang seorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran hutang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran hutang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas) atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggungan itu.²¹

Berdasarkan prinsip penyelesaian hutang tersebut di atas, maka pihak PT Adira Finance dapat menempuh cara tersebut untuk menyelesaikan perihal kredit macet yang dihadapinya seperti penjadwalan kembali artinya di jadwal ulang waktu pebayarannya dan juga memberikan perpanjangan jangka waktukarena dengan memberikan perpanjangan jangka waktu

²¹Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan . . .* hlm. 78-79.

terdapat kemungkinan debitur dapat melunasi hutangnya, dalam Islam dianjurkan untuk memberikan penangguhan, memberikan waktu sampai mampu melunasi hutangnya, seperti dalam firman Allah berikut ini:

]Artinya: Dan jika kamu (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).²²

Pihak PT Adira Finance dapat menghapus tagih sebagian atau seluruh hutangnya sebagai bentuk pertolongan kepada sesama dan melepaskan kesusahan orang lain.

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitan yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.²³

Pihak debitur juga bisa mengalihkan tanggungan hutangnya kepada orang lain apabila orang lain tersebut memiliki hutang kepadanya, dan juga bisa dengan cara dialihkan kepada orang yang ingin membntu misalnya ada orang yang berbaik hati untuk membayarkan hutangnya, itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet.

²²Al-Baqarah (2): 280.

²³Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan . . .* hlm. 78.

Simpulan

Penjualan barang kredit macet tidak boleh dilakukan oleh pihak PT Adira Finance karena status barang tersebut tidak jelas kepemilikannya sekalipun barang tersebut sudah menjadi hak pihak PT Adira Finance karena sebelumnya ada perjanjian antara kreditur dan debitur apabila debitur tidak membayar uang angsuran selama tiga bulan maka kendaraan tersebut menjadi hak Adira. Menjual barang kredit macet bukan suatu cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dan menjual barang kredit macet termasuk menjual barang yang bukan miliknya sendiri, meskipun menjadi hak PT Adira Finance bukan berarti kendaraan tersebut berpindah kepemilikannya menjadi milik pihak PT Adira Finance, dan salah satu syarat jual beli adalah barang tersebut harus milik penjual secara sempurna sedangkan barang kredit macet tersebut bukan sepenuhnya milik pihak PT Adira Finance sedangkan menjual barang yang bukan milik sendiri tidak sah menurut ulama dan ada juga yang mengatakan sah dengan syarat ada izin dari pemiliknya, menjual barang yang bukan milik sendiri atau tanpa seizin pemiliknya termasuk jual beli *fudhul*.

Daftar Pustaka

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya : Penerbit Erlangga, 2012.

- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muljono, Teguh Pujdo. *Manajemen Pengkreditan (Bagi Bank Komersiil)*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2001.
- Syeh Samsuddin Abi Abdillah. *Fath al-Qarib al-Mujib* Ter. Mistobin Jamid. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.